

Kepastian Hukum Pengaturan Batas Volume Suara *Sound Horeg* pada Acara Festival Budaya dan Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat

Julian Abel Akasi¹, Yenny Yuniawaty²

^{1,2}Universitas Kristen Maranatha

abelko84@gmail.com¹, yenny.yuniawaty@gmail.com²

ABSTRACT

The phenomenon of using 'sound horeg' at Cultural Festival events in East Java has given rise to disturbances for the community, such as damage to building structures, and health issues because the volume of the sound horeg reaches 135 decibels, which is far exceeding the safe limit set by the WHO, which is 85 decibels. Although there already exists a Joint Circular Letter from the Governor of East Java Number 300.1/6902/209.5/2025, Number SE/1/VIII/2025, and Number SE/10/VIII/2025, as well as a Fatwa from the East Java Indonesian Ulema Council (MUI) Number 1 of 2025, at Cultural Festival events in East Java, the use of sound horeg at a very high volume still persists. Therefore, legal certainty and legal protection are needed for the community regarding the use of sound horeg at Cultural Festival events. This research utilizes the normative juridical method with an approach focusing on statutory regulations (statute approach) and a conceptual approach. The type of research employed is descriptive analytical, as it aims to describe and analyze the legal issues being examined. The data used originates from secondary data, which encompasses primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. "The research findings indicate that, to date, there are no specific provisions regulating the maximum permissible volume level for the use of sound horeg at Cultural Festival events. If the community suffers losses, such as damage to homes, due to the use of sound horeg at excessive volumes, the aggrieved party is entitled to file a claim for compensation based on the provisions of Article 1365 of the Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) against the organizing committee, the renting party, or the sound horeg service provider. Regarding the disruptive noise caused by the use of sound horeg at night, the community can report it to the local police apparatus based on Article 503 of the Criminal Code (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Regional Governments should ideally establish a regulation to serve as a general guideline regarding the permissible volume limit for sound horeg, and the police should tighten the permits concerning the implementation of Cultural Festivals that utilize sound horeg. Thus, Cultural Festival events can still be held without disturbing public order and public health.

Keywords: *sound horeg (extremely loud sound system), cultural festival events, legal certainty, legal protection, public/community*

ABSTRAK

Fenomena penggunaan *sound horeg* pada acara Festival Budaya di Jawa Timur telah menimbulkan gangguan bagi masyarakat seperti kerusakan struktur bangunan, dan gangguan kesehatan karena volume suara *sound horeg* mencapai 135 desibel yang jauh melebihi batas aman dari yang ditetapkan oleh WHO yaitu 85 desibel. Meskipun sudah terdapat Surat Edaran Bersama Gubernur Jawa Timur Nomor 300.1/6902/209.5/2025, Nomor SE/1/VIII/2025, dan Nomor SE/10/VIII/2025, serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025, namun pada acara Festival Budaya di Jawa Timur masih terdapat penggunaan *sound horeg* dengan volume yang sangat tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkan kepastian hukum

dan perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam penggunaan *sound horeg* pada acara Festival Budaya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan yang berfokus pada peraturan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis penelitian yang dipakai bersifat deskriptif analitis karena bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis permasalahan hukum yang diteliti. Data yang dimanfaatkan berasal dari data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampai saat ini belum terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur batas maksimal tingkat volume yang diperbolehkan dalam penggunaan *sound horeg* pada acara Festival Budaya. Apabila masyarakat mengalami kerugian berupa kerusakan rumah akibat penggunaan *sound horeg* dengan volume berlebihan, maka pihak yang dirugikan berhak mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap panitia pelaksana, pihak penyewa, maupun penyedia jasa *sound horeg*. Atas kebisingan yang mengganggu akibat penggunaan *sound horeg* pada malam hari masyarakat dapat melaporkannya kepada aparat kepolisian setempat berdasarkan Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pemerintah Daerah sebaiknya membuat peraturan sebagai pedoman umum yang berlaku mengenai penggunaan batas volume *sound horeg* dan pihak kepolisian dapat memperketat perizinan mengenai pelaksanaan acara Festival Budaya yang menggunakan *sound horeg*. Dengan demikian acara Festival Budaya tetap terselenggara dengan tidak mengganggu ketertiban umum dan kesehatan masyarakat.

Kata Kunci: *sound horeg*, acara festival budaya, kepastian hukum, perlindungan hukum, masyarakat

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pengakuan, perlindungan, jaminan, serta kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang setara di depan hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apabila ketentuan dalam pasal tersebut terwujud, maka kehidupan masyarakat akan berlangsung dengan rasa aman, tenteram, dan nyaman. Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama memuat ketentuan bahwa setiap orang yang menimbulkan kebisingan atau keributan hingga mengganggu ketenangan pada malam hari, maupun yang menyebabkan kegaduhan di sekitar tempat ibadah atau gedung pengadilan saat kegiatan ibadah atau persidangan berlangsung, dapat dikenai sanksi pidana berupa kurungan maksimal tiga hari atau denda paling banyak dua ratus dua puluh lima ribu rupiah.

Pasal tersebut mengkategorikan tindakan-tindakan yang bisa dianggap sebagai pelanggaran dalam ketertiban umum. Ketertiban umum memiliki cakupan makna yang cukup luas dan sering kali dianggap bersifat ambigu atau mengandung makna ganda. Dalam praktiknya, muncul beragam penafsiran mengenai pengertian ketertiban umum. Salah satu di antaranya adalah penafsiran secara sempit, yaitu ketertiban umum dianggap hanya mencakup pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan semata (Imelda Onibala, 2013). Sementara itu, penafsiran secara luas tidak membatasi makna ketertiban umum hanya pada ketentuan hukum positif, melainkan juga mencakup nilai-nilai serta

prinsip-prinsip hukum yang berkembang dalam kesadaran masyarakat. Penafsiran ini turut memasukkan unsur kepatutan dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*) sebagai bagian dari konsep ketertiban umum.

Dalam kehidupan masyarakat sendiri masih kurang kesadaran akan kepatuhan terhadap peraturan yang sudah ada. Meskipun sudah adanya peraturan yang mengatur tentang Pelanggaran Ketertiban Umum, tetap saja masih ada kelompok masyarakat yang melanggar dan tidak peduli akan peraturan tersebut, contohnya seperti fenomena *sound horeg* yang dianggap mengganggu ketertiban umum, karena menciptakan kebisingan serta memicu keresahan sosial di masyarakat. *Sound horeg* merupakan alat penghasil suara yang biasanya digunakan untuk memperkuat atau memperbesar suara, seringkali dalam bentuk penguat suara portable atau sistem suara yang memiliki output tinggi (Sinta Della Lesgasevia, 2024). Istilah "*horeg*" berasal dari bahasa Jawa yang berarti "bergetar," dan dalam konteks ini merujuk pada penggunaan sistem audio berukuran besar yang menghasilkan suara dengan volume tinggi, menciptakan getaran yang dirasakan oleh pendengar dan lingkungan sekitar (Meidy Dwi Cahyani, 2025). Sedangkan istilah "*sound*" berasal dari bahasa Inggris yang berarti "suara".

Fenomena penggunaan *sound horeg* dalam berbagai acara masyarakat telah menjadi perhatian besar dalam ranah sosial dan budaya di sejumlah daerah di Jawa Timur selama beberapa tahun terakhir (Mohammad Fikri, 2025). Istilah tersebut mengacu pada kebiasaan memainkan perangkat *sound system* berkekuatan besar dengan dentuman bass yang sangat kuat, yang umumnya dilakukan secara berkelompok oleh komunitas anak muda di area perkampungan, terutama pada malam hari, baik dalam bentuk konvoi maupun ajang kompetisi antar perangkat audio. Aktivitas tersebut bukan sekadar ajang untuk memamerkan kemampuan teknologi dan kualitas estetika suara, melainkan juga menjadi sarana bagi generasi muda untuk mengekspresikan identitas diri, mempererat solidaritas antar anggota komunitas, serta menyalurkan kreativitas mereka. Tanggapan terhadap fenomena *sound horeg* tidak bersifat seragam. Di beberapa daerah, terutama di kawasan pesantren seperti Pasuruan dan Probolinggo, muncul penolakan tegas dari kalangan otoritas keagamaan yang menilai kegiatan tersebut sebagai perbuatan maksiat. Melalui fatwa haram yang dikeluarkan oleh para ulama pesantren dan mendapat dukungan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur pada awal tahun 2024, penggunaan *sound horeg* dinyatakan haram karena dianggap menimbulkan gangguan sosial serta berpotensi merusak tatanan moral masyarakat.

Keputusan pengeluaran fatwa haram oleh Majelis Ulama Indonesia tersebut dilakukan karena kegiatan *sound horeg* dianggap mengganggu masyarakat dan menyebabkan kerusakan rumah warga dan sejumlah fasilitas umum. Keputusan dikeluarkannya fatwa tersebut dilakukan juga karena mempertimbangkan kesehatan masyarakat yang terganggu dengan adanya kegiatan festival budaya yang menggunakan *sound horeg* tersebut. Tingkat kebisingan yang ditimbulkan oleh *sound horeg* diketahui dapat melebihi 135 desibel (dB). Desibel merupakan satuan ukuran

yang digunakan untuk menunjukkan tingkat kekuatan atau kelemahan amplitudo gelombang suara yang dapat ditangkap oleh indera pendengaran manusia.

Kebisingan yang dihasilkan dapat mengganggu kenyamanan masyarakat, terutama jika digunakan pada waktu yang tidak tepat seperti larut malam atau dini hari. Gangguan tidur, stres, dan peningkatan tekanan darah adalah beberapa efek kesehatan yang dapat timbul akibat paparan kebisingan yang terus-menerus. Dampak psikologis, seperti kecemasan dan iritabilitas, juga sering dirasakan oleh penduduk yang terkena dampak langsung dari kebisingan tersebut (Hardi Hamzah, 2020). Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan bahwa batas aman untuk paparan suara adalah 85 desibel (dB) dengan durasi maksimal delapan jam per hari. Tingkat kebisingan yang melebihi 100 dB dikategorikan sebagai suara yang sangat keras dan dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan pendengaran. Penggunaan desibel yang mencapai tingkatan 135 desibel (dB) yang tergolong sebagai suara yang sangat keras dan didengar dalam kurun waktu lebih dari 12 detik maka dapat menyebabkan kerusakan pada sel-sel telinga bagian dalam yang mengakibatkan kehilangan pendengaran pada manusia.

Kegiatan *sound horeg* juga menimbulkan kerusakan pada rumah-rumah warga akibat suara yang diciptakan seperti keretakan pada kaca rumah, perabotan rumah warga yang hancur, lampu rumah yang pecah. Pihak panitia penyelenggara festival budaya pun dengan sengaja merusak rumah warga karena mobil yang digunakan untuk membawa pengeras suara yang umumnya berukuran besar tidak bisa lewat karena terhalang oleh rumah warga ataupun fasilitas umum yang ada. Kekhawatiran masyarakat meningkat setelah muncul laporan mengenai bayi yang meninggal akibat paparan suara keras, serta warga yang mengalami ketidaknyamanan pendengaran. Lansia pun banyak mengeluhkan dampaknya; sebagian besar memilih tetap berada di dalam rumah untuk menghindari kebisingan.

Pemerintah Daerah pun mengambil tindakan dengan mengeluarkan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang secara khusus mengatur penggunaan *sound horeg* ini. Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) resmi menerapkan aturan *sound horeg* melalui Surat Edaran Bersama (SE) yang ditandatangani Gubernur Khofifah Indar Parawansa bersama Kapolda dan Pangdam Jatim. Regulasi ini mengatur batas desibel, lokasi larangan, serta prosedur perizinan demi menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Surat Edaran Bersama Nomor 300.1/6902/209.5/2025, Nomor SE/1/VIII/2025, dan Nomor SE/10/VIII/2025 yang berlaku sejak 6 Agustus 2025 ini menjadi pedoman resmi penggunaan pengeras suara di seluruh wilayah Jawa Timur.

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang terkena dampak dari acara Festival Budaya yang menggunakan *sound horeg* yang sudah banyak menimbulkan kerugian dan menciptakan lingkungan yang tidak nyaman di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian penulis memilih judul "Kepastian Hukum Pengaturan Batas Volume Suara *Sound Horeg* Pada Acara Festival Budaya Dan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat"

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode yang berfokus pada pengkajian dan analisis terhadap permasalahan hukum dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memiliki keterkaitan dengan topik yang diteliti (*statute approach*). Selain itu digunakan juga pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang merupakan penelitian yang mengkaji konsep hukum atau sumber hukum. Dengan demikian, dalam penelitian ini penulis mengaitkan konsep-konsep yang terdapat dalam ilmu hukum untuk memberikan penjelasan terkait dengan pranata hukum mengenai kepastian dan perlindungan hukum terhadap masyarakat atas penggunaan *sound horeg* pada acara Festival Budaya. Jenis penelitian yang diterapkan bersifat deskriptif analitis, yaitu metode yang memadukan antara penyajian data secara deskriptif dengan analisis mendalam terhadap fenomena yang dikaji. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan *Sound Horeg* pada Acara Festival Budaya

Indonesia adalah negara yang memiliki kemajemukan tinggi, terdiri atas beragam suku, ras, bahasa, agama, serta kebudayaan yang berbeda-beda. Menurut Tylor, kebudayaan merupakan suatu keseluruhan yang kompleks, mencakup unsur pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, keterampilan, dan berbagai kebiasaan yang dimiliki manusia sebagai anggota masyarakat. Dalam upaya untuk melestarikan kelestarian budaya yang ada di Indonesia, masyarakat melakukan kegiatan berupa acara Festival Budaya di berbagai daerah yang berguna untuk melestarikan kebudayaan di daerah mereka masing-masing.

Festival budaya pada dasarnya adalah bentuk upaya pelestarian nilai-nilai kebudayaan yang disampaikan kepada masyarakat melalui berbagai media. Kegiatan ini berperan sebagai sarana komunikasi yang penting dalam memperkuat, mengembangkan, serta memperkenalkan identitas budaya kepada khalayak luas. Setiap perayaan memiliki ciri khas yang berbeda, oleh karena itu satu perayaan tidak bisa dijadikan acuan dan standar yang bisa diterapkan untuk mengorganisir semua jenis perayaan. Hal tersebut disebabkan karena pelaksanaan festival budaya berawal dari ide-ide kreatif para penyelenggaranya. Selain itu, setiap festival budaya memiliki tujuan yang beragam, antara lain sebagai sarana hiburan dan pendidikan, wadah untuk mempererat hubungan antar komunitas dalam masyarakat, serta media promosi bagi berbagai usaha. Namun beberapa penyelenggaraan acara festival budaya di Indonesia sekarang ini terkadang mendapat kecaman dari masyarakat karena dianggap mengganggu, ketinggalan zaman, melanggar hak asasi manusia serta mengganggu ketertiban umum. Salah satu acara Festival Budaya yang mendapat kecaman dari masyarakat dan dianggap mengganggu ketertiban umum adalah Festival Budaya yang menggunakan *sound horeg*. Sebagai contoh, Kecamatan Gondanglegi di Kabupaten Malang dikenal sebagai pelopor dalam penggunaan *sound*

horeg pada perhelatan publik, khususnya dalam acara tahunan Karnaval Pesona Gondanglegi. Praktik ini telah menjadi bagian dari ekspresi budaya masyarakat lokal sekaligus menjadi daya tarik tersendiri dalam aktivitas komunal (Dian Permata Puspita, 2025).

Sound horeg sering digunakan di acara-acara seperti pernikahan, ulang tahun, dan pertemuan keluarga besar untuk memutar musik, memberikan pengumuman, dan memperkuat suara pembicara agar terdengar jelas oleh semua tamu. Umumnya, *sound horeg* digunakan untuk acara konvoi, hajatan, dan hiburan rakyat. Tujuannya untuk menghibur masyarakat dengan lagu yang dimainkan dengan *speaker* besar. Akan tetapi, *sound horeg* banyak dikecam karena memiliki dampak yang berbahaya bagi pendengaran.

Dampak Negatif Penggunaan *Sound Horeg* pada Acara Festival Budaya bagi Masyarakat

Fenomena penggunaan *sound horeg*, yakni perangkat *sound system* dengan daya besar, kini semakin marak digunakan dalam berbagai kegiatan budaya maupun sosial di tengah masyarakat Indonesia. Teknologi ini umum digunakan dalam acara seperti karnaval, pawai, atau pesta rakyat, dan telah menjadi elemen hiburan yang dominan, terutama di daerah-daerah seperti Kabupaten Malang.

Namun demikian, di balik aspek kesenangan dan kemungkinan keuntungan yang disediakan, pemakaian *sound horeg* sering kali menyebabkan masalah sosial dan administratif yang cukup rumit. Hal ini tidak hanya menimbulkan kebisingan yang mengganggu kenyamanan, tetapi juga memicu permasalahan sosial, terutama karena pengaruhnya terhadap kesehatan masyarakat dan kerusakan lingkungan fisik. Dampak dari penggunaan suara keras untuk masyarakat mencakup isu kesehatan (seperti kerusakan pada pendengaran yang tidak bisa disembuhkan, terdengarnya suara nyaring, serta peningkatan tekanan darah), kerusakan pada bangunan (seperti munculnya retakan di gedung dan pecahnya kaca jendela), gangguan ketenangan publik (seperti kebisingan di malam hari), masalah sosial dan budaya (seperti bertentangan dengan norma yang ada dan perubahan dalam nilai-nilai), serta potensi terjadinya konflik sosial. Meskipun memiliki aspek hiburan, suara keras seringkali membawa kerugian yang jauh lebih besar, yang dapat berujung pada penolakan dari lembaga keagamaan dan larangan dari pemerintah.

Tingkat kebisingan yang ditimbulkan oleh *sound horeg* dilaporkan dapat melebihi 135 desibel (dB). Menurut ketentuan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), batas aman paparan suara bagi manusia adalah 85 dB dengan durasi maksimal delapan jam per hari. Sementara itu, paparan suara yang melebihi 100 dB dikategorikan sebagai sangat keras dan dapat menimbulkan dampak berbahaya bagi pendengaran. Ahli kesehatan dari Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya, dr. Gina Noor Djalilah, Sp.A(M), menjelaskan bahwa tingkat kebisingan yang ditimbulkan oleh *sound horeg* bisa mencapai antara 120 hingga 135 desibel (dB), angka yang jauh melebihi batas aman bagi kesehatan pendengaran manusia. Ia menyebutkan bahwa suara dengan intensitas tinggi seperti itu dapat menimbulkan kerusakan permanen

pada sel-sel rambut halus yang terdapat di koklea, yakni bagian dalam telinga yang berperan mengubah getaran suara menjadi sinyal listrik sebelum diteruskan ke otak. Pemakaian suara dengan tingkat desibel sampai 135 desibel (dB) yang dianggap sebagai suara sangat keras dan terdengar lebih dari 12 detik dapat menyebabkan rusaknya sel-sel di telinga bagian dalam, yang dapat berujung pada kehilangan kemampuan mendengar pada manusia.

Kepastian Hukum atas Pengaturan Batas Volume Suara *Sound Horeg* pada Acara Festival Budaya

Hukum hadir untuk memberikan kepastian, di mana kepastian tersebut membuat hukum menjadi lebih jelas dalam menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menjelaskan konsekuensi yang timbul apabila seseorang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Hukum dan kepastian merupakan dua hal yang sulit untuk dipisahkan. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan bentuk jaminan agar hukum dapat ditegakkan dan dijalankan sebagaimana mestinya. Dengan adanya kepastian hukum, seseorang yang memiliki hak akan memperoleh pengakuan dan perlindungan melalui keputusan hukum yang sah (Siti Halilah, 2021). Menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa tentang konsep kepastian hukum yaitu “secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya” (Bagir Manan, 2017). Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa hukum akan dijalankan secara konsisten, sehingga setiap individu yang berhak dapat memperoleh haknya dan setiap putusan hukum dapat dilaksanakan. Hukum hadir karena adanya kebutuhan akan kepastian, yang berfungsi untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan, menjelaskan batas antara tindakan yang diperbolehkan dan yang dilarang, serta memberikan pemahaman mengenai konsekuensi dari setiap perbuatan yang melanggar hukum.

Sound horeg menjadi fenomena yang menarik bagi masyarakat di Indonesia baru-baru ini. Fenomena ini menjadi viral di kalangan masyarakat pedesaan yang sedang mencari hiburan yang dapat dengan mudah diakses dan terjangkau. Namun fenomena *sound horeg* ini mendapat kecaman karena kegiatan ini menimbulkan banyak permasalahan di masyarakat, seperti menimbulkan kerusakan pada organ pendengaran manusia, kerusakan terhadap bangunan-bangunan warga maupun fasilitas umum pada saat kegiatan Festival Budaya yang menggunakan *sound horeg* ini dilaksanakan. Kerusakan pada bangunan warga yang disebabkan akibat dentuman suara yang sangat keras dari *sound horeg* terjadi pada Desa Urek, Gondanglegi, Kabupaten Malang. Rumah milik salah satu warga Desa Urek-Urek, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang mengalami kerusakan pada bagian plafon atau langit-langit. Kerusakan tersebut disebabkan oleh suara dari *sound system* yang diputar dengan volume sangat tinggi, melebihi batas wajar, sehingga menimbulkan kerusakan pada beberapa bagian rumah warga di sekitar lokasi. Selain itu, terdapat

pula insiden lain di Desa Wedusan, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, yang semakin menunjukkan bahwa penggunaan *sound horeg* dalam kegiatan festival budaya dapat menimbulkan dampak negatif. Dalam rekaman video yang beredar, terlihat genteng rumah warga runtuh akibat dentuman keras dari *sound system*. Meskipun tampak sebagai peristiwa sepele, kejadian tersebut memunculkan kekhawatiran serius terkait keamanan dan keselamatan lingkungan sekitar. Selain menyebabkan kerusakan pada bangunan warga, *sound horeg* juga menyebabkan kerusakan pada sistem pendengaran masyarakat, seperti yang dialami oleh masyarakat Lumajang. RSUD Haryoto membeberkan adanya tren kenaikan pasien di poli Telinga, Hidung, dan Tenggorokan (THT). Pasien THT yang terutama mengeluhkan gangguan pada telinga usai maraknya perhelatan karnaval dengan *sound horeg*. Dari kasus-kasus tersebut dapat diketahui bahwa masih banyak penggunaan *sound horeg* yang menimbulkan kerugian bagi warga dan menunjukan bahwa belum adanya kepastian hukum mengenai penggunaan *sound horeg* terutama mengenai tingkatan volume yang dapat digunakan. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Dengan demikian, setiap individu maupun masyarakat berhak mendapatkan perlindungan atas hak-haknya, termasuk dari tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan tindakan pemerintah mencakup berbagai kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan oleh aparat pemerintahan.

Semakin meresahkannya kegiatan dari Festival Budaya yang menggunakan *sound horeg* akhir-akhir ini menjadikan fenomena ini disorot oleh Pemerintah Daerah dan juga Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur. Kedua lembaga tersebut mengeluarkan peraturan-peraturan yang berguna untuk mengatur kegiatan Festival Budaya yang menggunakan *sound horeg* tersebut untuk mengurangi keresahan didalam masyarakat. Dalam mengatur agar kegiatan Festival Budaya yang menggunakan *sound horeg* tetap ada dan tetap menjadi bagian budaya di Jawa Timur maka Pemerintah Daerah Jawa Timur mulai mengambil tindakan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto dan Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin secara resmi menandatangani Surat Edaran Bersama mengenai penggunaan *sound system* atau penguat suara di wilayah Jawa Timur. Ketentuan tersebut tertuang dalam SE Nomor 300.1/6902/209.5/2025, Nomor SE/1/VIII/2025, dan Nomor SE/10/VIII/2025. Surat Edaran Bersama ini mengatur secara spesifik batas kebisingan berdasarkan jenis penggunaan, yaitu statis (di satu lokasi) dan non statis (bergerak). Peraturan tersebut menetapkan pembagian tingkat kebisingan berdasarkan dua kategori penggunaan. Untuk kegiatan bersifat statis, seperti acara kenegaraan, konser musik, atau pertunjukan seni di ruang terbuka maupun tertutup, batas maksimal kebisingan ditetapkan sebesar 120 dBA. Sementara untuk kegiatan nonstatis, seperti karnaval atau aksi unjuk rasa yang berpindah tempat, batas kebisingannya dibatasi hingga 85 dBA. Batas maksimal sebesar 85 desibel tersebut telah disesuaikan dengan standar aman tingkat kebisingan yang masih dapat ditoleransi oleh indera pendengaran

manusia. Secara umum, ambang batas aman bagi manusia berada pada tingkat 80 dB, namun paparan di atas angka tersebut masih dapat diterima selama durasi atau waktu terpaparnya suara tetap dalam batas yang wajar (Fransiska Lintong, 2009). Segala suara yang melebihi 85 dB dalam waktu yang lama bisa merusak jaringan telinga yang sensitif sementara atau bahkan mengakibatkan kehilangan pendengaran yang bersifat permanen. Selain itu, dengan batasan 85 desibel rumah-rumah warga terutama pada bagian kaca jendela rumah tidak akan mengalami keretakan akibat terpapar oleh suara yang mencapai 130 dB. Sebuah kaca apabila terpapar suara dari *sound horeg* dengan jarak yang kurang dari 1000 meter dapat menyebabkan keretakan bahkan sampai dengan pecahnya kaca tersebut dikarenakan terlalu lama terkena paparan suara yang berukuran 130 desibel dengan jarak yang kurang dari 1000 meter. Selain itu, pengeras suara wajib dimatikan saat melewati tempat ibadah yang sedang digunakan, rumah sakit, ambulans yang membawa pasien, dan sekolah saat jam belajar. Langkah ini diambil untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat, mengingat maraknya penggunaan *sound system* berdaya besar yang kerap memicu keluhan warga.

Selain mendapat sorotan dari Pemerintah Daerah Jawa Timur, fenomena *sound horeg* juga mendapat perhatian dari lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur. Pandangan MUI tentang *sound horeg* cenderung tegas, menganggapnya sebagai fenomena yang merusak norma-norma agama dan etika, serta mengganggu ketentraman masyarakat. Dari perspektif MUI, *sound horeg* bukan hanya sekedar kesenangan bagi banyak orang, tetapi juga isu serius yang dapat menimbulkan efek buruk pada mutu sumber daya manusia serta kehidupan beragama. Persepsi MUI ini menimbulkan dampak pada budaya setempat dengan menciptakan ketegangan antara para pelaku *sound horeg* yang menganggapnya sebagai bagian dari budaya populer dan hiburan masyarakat, serta warga yang menginginkan pemeliharaan ketertiban dan nilai-nilai keagamaan. Larangan tersebut menimbulkan diskusi mengenai cara pengelolaan ruang publik dan budaya lokal agar tetap seimbang tanpa mengorbankan identitas budaya masyarakat yang selama ini terungkap melalui *sound horeg*. Secara keseluruhan, larangan ini menggambarkan pertentangan antara kemodernan dan warisan budaya, antara kebebasan untuk berekspresi dan norma sosial-agama, serta tantangan dalam merangkul keanekaragaman budaya dalam masyarakat yang multikultural.

Larangan-larangan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur tersebut tertuang pada Fatwa Nomor 1 Tahun 2025, Fatwa tersebut diputuskan pada saat Sidang Komisi Fatwa pada tanggal 13 Juli 2025. Isi Pokok Fatwa tersebut, antara lain:

1. Penggunaan *sound horeg* yang menyebabkan gangguan kesehatan, kerusakan fasilitas, atau keresahan sosial dinyatakan haram;
2. Bila disertai maksiat seperti aurat terbuka, joget campur pria-wanita, maka status haramnya lebih tegas.

Fatwa tersebut bukan hanya sebagai panduan moral, akan tetapi diharapkan dapat menjadi landasan sosial-religius untuk menanggapi keresahan di masyarakat akibat dari penggunaan *sound horeg* pada Festival Budaya.

Kepastian hukum mengenai penggunaan *sound horeg* dalam acara Festival Budaya belum diatur dengan jelas ataupun rinci. Penggunaan *sound horeg* bisa berpotensi menimbulkan masalah hukum jika sudah mulai mengganggu ketertiban umum, merusak bangunan masyarakat, serta mengganggu kesehatan masyarakat akibat kegiatan Festival Budaya yang menggunakan *sound horeg* tersebut. Walaupun sudah ada regulasi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bersama dari Pemerintah Daerah Jawa Timur dan larangan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) wilayah Jawa Timur mengenai penggunaan *sound horeg*. Namun peraturan-peraturan tersebut belum secara tegas menentukan batasan volume yang diperkenankan dalam penggunaan *sound horeg* pada acara Festival Budaya agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.

Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat atas Penggunaan *Sound Horeg* pada Acara Festival Budaya

Perlindungan hukum adalah wujud perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh tindakan pihak lain, dengan tujuan agar setiap anggota masyarakat dapat menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum. Dalam konteks ini, hukum berfungsi tidak hanya sebagai sarana yang adaptif dan fleksibel, tetapi juga memiliki peran penting sebagai alat yang bersifat prediktif dan antisipatif. Keberadaan hukum sangat penting terutama bagi kelompok yang lemah atau belum memiliki kekuatan dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik, agar mereka dapat memperoleh keadilan sosial secara menyeluruh. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

Pengertian perlindungan hukum menurut para ahli, adalah sebagai berikut:

1. Menurut C.S.T Kansil, perlindungan hukum adalah serangkaian upaya yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum untuk menjamin rasa aman, baik secara psikologis maupun fisik, dari gangguan maupun ancaman yang berasal dari pihak manapun.
2. Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum merupakan upaya untuk menjaga harkat dan martabat, sekaligus memberikan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap subjek hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah bentuk pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh pihak lain, dengan tujuan agar masyarakat dapat menikmati seluruh hak yang dijamin oleh hukum.

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan terhadap subyek hukum dan yang bersifat *preventif* dan *represif*. Instrumen hukum administrasi memiliki sifat preventif, yaitu bertujuan untuk menegakkan ketentuan peraturan

perundang-undangan guna mencegah timbulnya kerugian materiil, baik terhadap subjek hukum maupun terhadap lingkungan hidup (Syahrul Machmud, 2017). Sementara itu, perlindungan hukum yang bersifat represif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan bentuk upaya yang bersifat menekan, mengekang, menahan, atau menindas, serta memiliki tujuan untuk memulihkan kondisi yang terganggu. Secara sederhana, perlindungan hukum represif dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang telah mengalami gangguan akibat suatu pelanggaran. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum yang bersifat represif, alat yang digunakan berupa penerapan sanksi atau hukuman. Secara prinsip, perlindungan hukum merupakan jaminan yang diberikan oleh negara kepada setiap individu agar dapat melaksanakan serta mempertahankan hak dan kepentingan hukumnya sebagai subjek hukum.

Terkait dengan fenomena *sound horeg* yang digunakan pada acara Festival Budaya akibat dari penggunaan volume terlalu keras yang menghasilkan dentuman keras yang menyebabkan banyak aduan dari masyarakat dikarenakan menyebabkan banyak sekali kerugian seperti kerusakan pada bangunan-bangunan rumah warga dan fasilitas umum, serta dapat menimbulkan masalah kesehatan pada masyarakat. Aduan tersebut menjadikan alasan bahwa masyarakat masih merasakan keresahan dan merasa terganggu akibat dari tingkatan volume yang tinggi dan suara dentuman keras yang dihasilkan oleh *sound horeg* tersebut.

Penggunaan volume dalam tingkat yang tinggi pada *sound horeg* merupakan hal yang sering terjadi, hal tersebut dikarenakan tujuan dari *sound horeg* sendiri yaitu sebagai hiburan bagi masyarakat dari menghasilkan suara ataupun dentuman yang keras dari speaker yang digunakan dalam jumlah yang tergolong banyak dan volume yang cukup tinggi. Namun jika ditinjau dari perspektif lain, penggunaan speaker berukuran besar dalam jumlah banyak berpotensi menimbulkan pencemaran suara. pencemaran suara sendiri merupakan bentuk gangguan lingkungan yang disebabkan oleh bunyi atau suara dengan intensitas tinggi sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi makhluk hidup di sekitarnya. Berdasarkan keterangan dari *National Institute on Deafness and Other Communication Disorders (NIDCD)*, paparan suara dengan intensitas 70 desibel (dB) atau lebih rendah umumnya tidak menimbulkan risiko gangguan pendengaran. Namun, tingkat kebisingan yang dihasilkan oleh *sound horeg* dilaporkan dapat melampaui 135 desibel (dB), yang jauh melebihi batas aman bagi telinga manusia. Dengan tingkatan suara yang mencapai 135 desibel sudah dapat dipastikan bahwa *sound horeg* menciptakan pencemaran suara yang dapat mengganggu kesehatan dan melanggar hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat.

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap individu berhak untuk hidup sejahtera secara lahir dan batin, memiliki tempat tinggal, menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan. Lingkungan yang baik dan sehat dimaknai sebagai kondisi yang mendukung manusia untuk berkembang secara optimal, dengan terciptanya keharmonisan, keserasian, dan keseimbangan dalam

kehidupan (Anastasha Ruth, 2023). Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat diakui secara mendasar sebagai bagian dari hak asasi manusia. Lingkungan yang demikian adalah lingkungan yang bebas dari berbagai bentuk pencemaran, termasuk pencemaran udara, tanah, suara, dan air. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.

Selain masyarakat yang terdampak dari pencemaran suara akibat dari *sound horeg* tersebut, para pekerja atau panitia yang melaksanakan kegiatan tersebut juga terkena dampak atas kesehatannya akibat terlalu lama terpapar oleh suara yang mencapai 135 desibel. Dalam Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Di Lingkungan Kerja yang mengatur mengenai Nilai Ambang Batas (NAB) kebisingan ditetapkan sebesar 85 Desibel untuk paparan selama 8 jam kerja per hari atau 40 jam per Minggu. Diketahui bahwa durasi pertunjukan *sound horeg* mencapai 6 sampai dengan 7 jam dalam sekali pertunjukan dan biasanya pertunjukan *sound horeg* diadakan dalam 2 hari yang berarti 14 jam. Dalam jangka waktu selama 6-7 jam penyelenggaraan acara Festival Budaya yang menggunakan *sound horeg* dengan tingkat suara mencapai 135 desibel, dapat dipastikan hal ini mengganggu kesehatan bagi pendengaran masyarakat sebagai konsumen atau penonton serta para pekerja atau para panitia penyelenggara hal tersebut.

Selain menyebabkan kerusakan bagi kesehatan masyarakat, penggunaan *sound horeg* juga menyebabkan kerusakan pada rumah masyarakat serta fasilitas umum yang ada. Di beberapa wilayah, seperti Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, beredar sebuah video yang menunjukkan peristiwa genting rumah warga berjatuh akibat iring-iringan karnaval *sound horeg* yang melintas. Dalam rekaman tersebut tampak seorang ibu dari dalam halaman rumah berpagar sedang merekam kejadian tersebut. Para peserta karnaval terlihat hanya menonton tanpa melakukan tindakan apa pun, sementara suara keras dari *sound horeg* tetap diputar meskipun genting rumah warga terus berjatuh.

Kerusakan yang terjadi tersebut jelas menimbulkan kerugian materiil bagi warga yang terdampak oleh aktivitas *sound horeg*. Kerugian materiil yang dimaksud adalah hilangnya manfaat atau potensi keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh oleh pihak yang dirugikan di masa mendatang akibat dari peristiwa tersebut. Dalam hukum perdata, baik tindakan yang disebabkan oleh niat buruk maupun kelalaian memiliki konsekuensi hukum yang serupa. Ini disebabkan oleh Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." Sesuai pasal ini, ada lima unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan suatu perbuatan melawan hukum, yaitu:

- a. Adanya Perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melanggar hukum;
- c. Adanya kesalahan;

- d. Adanya Kerugian;
- e. Adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian.

Apabila kelima unsur tersebut terpenuhi dan masyarakat ingin mengajukan gugatan kepada pihak panitia penyelenggara, penyewa, dan penyedia *sound system* Festival Budaya yang menggunakan *sound horeg*, maka masyarakat dapat mengajukan gugatan tersebut ke pengadilan negeri dengan dasar gugatan Perlawanan Melawan Hukum (PMH) untuk mendapatkan perlindungan berupa ganti rugi atas kerusakan bangunan yang dialami oleh masyarakat.

Selain itu, pihak panitia penyelenggara, penyewa, dan penyedia *sound system* Festival Budaya yang menggunakan *sound horeg* dapat dituntut secara pidana. Hal ini dikarenakan, kegiatan *sound horeg* menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum di lingkungan masyarakat. Pakar hukum dari Universitas Brawijaya, Prija Djatmika, menekankan bahwa fenomena *sound horeg* merupakan masalah serius yang tidak boleh dianggap remeh. Ia berpendapat bahwa apabila kegiatan tersebut telah menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum, maka perlu dilakukan penanganan melalui jalur hukum. Pemanfaatan *sound system* secara berlebihan dalam kegiatan masyarakat tidak semata-mata terkait dengan preferensi musik atau ekspresi budaya. Apabila hal tersebut menimbulkan masalah di lingkungan masyarakat, hal itu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dan memerlukan penanganan segera oleh pihak kepolisian. Prija mengingatkan bahwa tindakan yang mengganggu ketertiban akibat *sound horeg* dapat dikenakan hukuman pidana, sesuai dengan Pasal 503 KUHP mengenai gangguan pada ketertiban umum. "Tidak hanya panitia, tetapi juga penyewa dan penyedia layanan *sound system* bisa terkena hukum, tergantung seberapa besar gangguan yang terjadi. Jadi, pihak berwenang memiliki dasar hukum yang kuat untuk bertindak," ungkapnya.

Dari kedua ranah tersebut baik Hukum Perdata maupun Hukum Pidana, masyarakat mendapatkan perlindungan hukum melalui pengajuan gugatan ataupun tuntutan ke pengadilan negeri yang ditujukan kepada pihak panitia penyelenggara, penyewa, dan penyedia layanan *sound system* pada acara Festival Budaya. Masyarakat dapat menuntut ganti rugi apabila mengalami kerugian materiil berdasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang Hukum Perdata. Selain itu masyarakat dapat melaporkan pihak penyelenggara, penyewa, dan penyedia *sound horeg* ke aparat kepolisian setempat berdasarkan Pasal 503 Kitab Undang Hukum Pidana dengan ancaman kurungan maksimal 3 hari dan denda sebesar Rp. 225.000,- apabila penggunaan *sound horeg* dilakukan di malam hari dan mengganggu ketertiban umum di lingkungan hidup masyarakat. Ketentuan dalam Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama telah digantikan oleh Pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan mulai diberlakukan pada tahun 2026. Pasal 265 dalam KUHP baru tersebut menjadi dasar pengaturan yang menggantikan ketentuan serupa pada KUHP sebelumnya menyatakan bahwa: "Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp. 10.000.000,- setiap orang yang mengganggu ketenteraman lingkungan dengan:

- a. membuat hingar-bingar atau berisik tetangga pada malam; atau

- b. membuat seruan atau tanda-tanda bahaya palsu.”

KESIMPULAN DAN SARAN

Penggunaan *sound horeg* pada acara Festival Budaya tidak diatur secara khusus. Tingkat volume *sound horeg* yang sangat tinggi menimbulkan permasalahan secara hukum karena mengganggu ketertiban umum di masyarakat, merusak bangunan-bangunan masyarakat, terlebih lagi menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat. Meskipun sudah terdapat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 yang mengatur mengenai penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan kerja sebagai upaya untuk menjamin perlindungan bagi tenaga kerja dari potensi bahaya yang dapat mengancam keselamatan maupun kesehatannya selama bekerja, Peraturan Daerah Jawa Timur yang tertuang dalam Surat Edaran Bersama Nomor 300.1/6902/209.5/2025, Nomor SE/1/VIII/2025, dan Nomor SE/10/VIII/2025, serta larangan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur terkait penggunaan *sound horeg*, namun masih belum mengatur secara spesifik batas maksimal volume yang diperbolehkan. Akibatnya, peraturan tersebut belum memberikan pedoman yang jelas untuk mencegah gangguan terhadap kesehatan maupun timbulnya keresahan di masyarakat.

Perlindungan hukum bagi masyarakat terkait penggunaan *sound horeg* dalam acara Festival Budaya berlandaskan pada hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, warga yang mengalami kerusakan rumah akibat suara keras *sound horeg* memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi. Dasar hukumnya terdapat pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Berdasarkan ketentuan ini, masyarakat dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan negeri terhadap penyelenggara, penyewa, maupun penyedia jasa *sound horeg*. Selain jalur perdata, masyarakat juga dapat melaporkan kejadian tersebut kepada aparat kepolisian setempat jika kegiatan Festival Budaya mengganggu ketertiban umum, merujuk pada Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama yang mengatur pidana bagi orang yang menimbulkan kebisingan pada malam hari hingga mengganggu ketenteraman atau membuat kegaduhan di sekitar tempat ibadah maupun persidangan pada waktu tertentu.

Pemerintah Daerah sebaiknya melakukan perancangan peraturan yang mengatur secara khusus tingkatan volume yang diperbolehkan dalam kegiatan Festival Budaya yang menggunakan *sound horeg* agar tidak mengganggu ketertiban umum dan kesehatan masyarakat serta kegiatan Festival Budaya ini terus tetap ada. Selain Pemerintah Daerah menciptakan peraturan yang jelas dan tegas dalam mengatur secara khusus penggunaan *sound horeg*, pihak kepolisian dapat mempertegas mengenai perizinan dalam pelaksanaan Festival Budaya yang menggunakan *sound horeg* seperti memperketat batas jam penggunaan dan batas volume yang diperbolehkan, sehingga dengan adanya peraturan yang mengatur

secara jelas regulasi mengenai tingkatan volume yang diperbolehkan dalam penggunaan *sound horeg* dan perizinan yang dipertegas, dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat dan dapat terus melestarikan tradisi yang memang sudah sering dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Manan, Bagir., dan Kuntanan Magnar. (2017). *Beberapa Masalah hukum Tata Negara*. PT Alumni.
- Raharjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti.

Jurnal

- Cahyani, Meidy Dwi. (2025). "Analisis Konten TikTok Sound Horeg Dalam Membentuk Stereotip Negatif Terhadap Budaya Jawa Timur". *Jurnal Literasiologi*, 13(2).
- Fikri, Mohammad., Didik Suharijadi., & Hasan Barun. (2025). "Sound Horeg sebagai Wacana Kebudayaan Populer: Kajian Kritik Budaya atas Respons Keagamaan di Jawa Timur". *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 1(1).
- Halilah, Siti., dan Muhammad Fakrurrahman Arif. (2021). "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli". *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(2).
- Hamzah, Hardi., Muhammad Nukhalis Agriawan., & Muhammad Zulfikar Abubakar. (2020). "Analisis Tingkat Kebisingan Menggunakan Sound Level Meter Berbasis Arduino Uno di Kabupaten Majane". *Journal of Health, Education, Economics, Science, and Technology*, 3(1).
- Lintong, Fransiska. (2009). "Gangguan Pendengaran Akibat Bising". *Jurnal Biomedik: JBM*, 1(1).
- Machmud, Syahrul. (2017). "Tindakan Preventif dan Repesif Non-Yustisial Penegakan Hukum Administrasi Oleh Eksekutif". *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 7(2).
- Nugroho, Anastasha Ruth., & Fatma Ulfatun Najicha. (2023). "Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup Yang Sehat". *Jurnal Yustitia*, 9(1).
- Onibala, Imelda. (2013). "Ketertiban Umum dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional". *Jurnal Hukum Unsrat*, 1(2).
- Pratiwi, Annisa Rahma. (2025). "Persepsi dan Sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap Sound Horeg Serta Kritik Terhadap Budaya Lokal". *Jurnal Jendela Hukum*, 12(2).
- Prayoga, Daffa Arya., Jadmiko Ano Husodo., dan Andina Elok Puri. (2023). "Perlindungan Hukum terhadap Hak Warga Negara dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional". *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 2(2).
- Puspita, Dian Permata., Wandu Adiyansyah., & Dyna Chusnilitta. (2025). "Urgensi Kebijakan Inklusif Dalam Konflik Tren Parade Sound Horeg: Kajian Literatur". *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 7(1).

- Sinaulan, JH. (2018). "Perlindungan Hukum terhadap Warga Masyarakat". *Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 4(1).
- Supianti, Siti Evi Samrotu., dan Muhammad Kurnia Sugandi. (2022). "Model Pembelajaran Project Based Learning pada Konsep Pencemaran Lingkungan untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kreatif Siswa". *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan*, 4.
- Tuwaidan, Yongly A., Vecky C. Poekoel., dan Dringhuzen J. Mamahit. (2015). "Rancangan Bangun Alat Ukur Desibel (dB) Meter Berbasis Mikrokontroler Arduino Uno R3". *Jurnal Teknik Elektro dan Komputer*, 4(1).
- Wardaniyagung, Mahadewi Natalia. (2023). "Evaluasi Intensitas Kebisingan Sebagai Bentuk Penerapan K3 Lingkungan Kerja Pada PT X". *Journal Occupational Health Hygiene And Safety*, 1(1).
- Wardhani, Harumsari Puspa., & Ayup Suran Ningsih. (2024). "Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perikatan: Unsur-Unsur Perbuatan dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi". *The Prosecutor Law Review*, 2(1).
- Wilantari, Ni Nyoman Ayu., dan Helena Jovaka Puja Ananda. (2023). "City Branding Festival Budaya Isen Mulang sebagai Komunikasi Pariwisata". *Tampung Penyang*, 21(1).

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sumber Lain

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025.

Lesgasevia, Sinta Della. (2024). "Analisis Hukum terhadap Penggunaan Sound System yang Melebihi Batas (Sound Horeg) (Studi Kasus Wilayah Hukum Kecamatan Karangploso)". [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang].

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Di Lingkungan Kerja.

Surat Edaran Bersama Nomor 300.1/6902/209.5/2025, Nomor SE/1/VIII/2025, dan Nomor SE/10/VIII/2025.

Pranala Luar

Adiyanto, Dimas Tri. (n.d.). Hiburan Rakyat yang Menggetarkan. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/artikel/hiburan-rakyat-yang-menggetarkan>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2025.

Aminudin, Muhammad. (n.d.). Pakar Hukum Sebut *Sound Horeg* bisa Dipidana bila Mengganggu Kamtibmas. *Detik.com*. <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-8035458/pakar-hukum-sebut-sound-horeg-bisa-dipidana-bila-mengganggu-kamtibmas>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2025.

- Anonim. Pasien Gangguan Telinga di Lumajang Meningkatkan Gara-gara *Sound Horeg*. *CNN Indonesia*.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250811101448-20-1261040/pasien-gangguan-telinga-di-lumajang-meningkat-gara-gara-sound-horeg>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2025.
- Arianto, Azahara Putri. (n.d.). Analisis *Sound Horeg* Dalam Perayaan HUT RI Ke-78 Yang Mengakibatkan Kerugian Terhadap Masyarakat Sekitar Kabupaten Malang. <https://waqafilmunusantara.com/analisis-parade-sound-horeg-dalam-perayaan-hut-ri-ke-78-yang-mengakibatkan-kerugian-terhadap-masyarakat-sekitar-kabupaten-malang/>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2025.
- Azizah, Khadijah Nur. (n.d.). Geger *Sound Horeg* Segini Batas Desibel Suara yang Aman Bagi Manusia. *Health.detik.com*. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-8038792/geger-sound-horeg-segini-batas-desibel-suara-yang-aman-bagi-manusia>, diakses pada tanggal 30 September 2025.
- Dwi, Andhika. (n.d.). Viral Genting Rumah Warga Kediri Berjatuh Akibat *Sound Horeg*. *Detik.com*. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-8078840/viral-genting-rumah-warga-di-kediri-berjatuh-akibat-sound-horeg>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2025.
- Hardianto, Alinda., dan Rizal Setyo Nugroho. (n.d.). Bahaya *Sound Horeg* Capai 135 Desibel, Telinga Bisa Tuli Permanen. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/tren/read/2024/08/15/074500965/bahaya-suara-sound-horeg-capai-135-desibel-telinga-bisa-tuli-permanen>, diakses pada tanggal 05 Oktober 2025.
- Kristina. (n.d.). 5 Pengertian Kebudayaan Menurut Para Ahli. *Detik.com*. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5725690/5-pengertian-kebudayaan-menurut-para-ahli>, diakses pada tanggal 07 Oktober 2025.
- Munawaroh, Shofia. (n.d.). Viral! 3 Rumah Warga Rusak Akibat Dentuman Suara yang Sangat Keras dari Karnaval *Sound Horeg*, Kapolres Pati Ambil Langkah Tegas. *Redaksiku.com*. <https://www.redaksiku.com/rumah-warga-rusak-akibat-karnaval-sound-horeg/>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2025.
- Nurmaya, Edyna Ratna. (n.d.). Aturan *Sound Horeg* Jatim Terbaru 2025: Batas Desibel, Lokasi Larangan, dan Syarat Izin. *Suaramerdeka.com*. <https://www.suaramerdeka.com/nasional/0415699639/aturan-sound-horeg-jatim-terbaru-2025-batas-desibel-lokasi-larangan-dan-syarat-izin>, diakses pada tanggal 01 Oktober 2025.
- Rudianto, Eko. (n.d.). Ancaman Desibel Tinggi: Studi Fisika Bongkar Mekanisme “*Sound Horeg*” Merusak Kaca. *Jatimsatunews.com*. <https://www.jatimsatunews.com/2025/07/ancaman-desibel-tinggi-studi-fisika.html>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2025.
- Tim Hukumonline. (n.d.). Teori-Teori Perlindungan Hukum menurut Para Ahli, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum->

menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/, diakses pada tanggal 18 Oktober 2025.

Unesa. (n.d.). *Sound Horeg*: Fenomena Budaya Populer yang Diharamkan dan Dilarang, Ini Penjelasan Ilmiahnya. <https://s3pendsains.fmipa.unesa.ac.id/post/sound-horeg-fenomena-budaya-populer-yang-diharamkan-dan-dilarang-ini-penjelasan-ilmiahnya>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2025.

Wahyuni, Willa. (n.d.). '*Sound Horeg*' Kini Ada Aturannya, Batasan Kebisingan Resmi di Jawa Timur. *Hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/sound-horeg-kini-ada-aturannya-ini-batas-kebisingan-resmi-di-jawa-timur-lt689c56d5b149d/>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2025.

Widiyana, Esti. (n.d.). Ini Dampak *Sound Horeg* untuk Kesehatan Menurut Penjelasan Pakar. *Detik.com*. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-8013305/ini-dampak-sound-horeg-untuk-kesehatan-menurut-penjelasan-pakar>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2025.